



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Anggi Setianto Alias Anggi Bin Hadi Suwarno;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mergayasa Kulon Rt 004 Rw 002 Desa Gumiwang,
Kec. Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022.
2. Penyidik melalui perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022.

Terdakwa II

Nama lengkap : Devan Dwi Candra Wicaksana alias Devan bin Sugiarno;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Juni 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mergayasa Kulon Rt 002 Rw 003 Desa Gumiwang,
Kec. Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bnr berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022.
2. Penyidik melalui perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim tanggal 26 September 2022 Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 26 September 2022 Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-24/BJRNE/Eku/09/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ANGGI SETIANTO** Alias **ANGGI Bin HADI SUWARNO** diketahui kedapatan melakukan pengeroyokan bersama terdakwa II **DEVAN DWI CANDRA WICAKSANA** Alias **DEVAN Bin SUGIARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hasil rontgen bertuliskan RSU PKU MUHAMMADIYAH

BANJARNEGARA No.MR : 00829 / Nama : BONDAN CAHYONO SDR / 22 TH

Tanggal Pemeriksaan : 21.06.2022 / 11.29.26

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan "STAY COOL";
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "LINTAS IMAJI" stop thinking start drinking dan dibelakang kaos bertuliskn LINTAS IMAJI Est 2021

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta para Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Selanjutnya atas pembelaan dari para Terdakwa tersebut Penuntut Umum kemudian meanggapinya dengan bertetap pada tuntutananya dan para Terdakwa juga menyatakan bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM-24/BJRNE/Eku/09/2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ANGGI SETIANTO Alias ANGGI Bin HADI SUWARNO, bersama-sama dengan terdakwa II DEVAN DWI CANDRA WICAKSANA Alias DEVAN Bin SUGIARNO dan Sdr. ANDRE NURYAHYA PUTRA (DPO), pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di perempatan jalan persawahan Dusun Telagasari Desa Gumiwang Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **dengan sengaja dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga menyebabkan luka-luka.** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saksi korban BONDAN bersama saksi SARIF perjalanan pulang setelah mengantar gula merah ke Wonosobo menuju ke rumah saksi SARIF Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dengan mengendarai mobil Pick up warna hitam milik saksi korban BONDAN yang pada saat itu saksi SARIF yang menyetir mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor BONDAN nggaine Sdr. SARIF berhenti di warung yang di dalamnya sudah ada Terdakwa II, saksi Bowo, dkk, lalu saksi korban BONDAN tidak turun dari mobil dan mendengarkan musik hingga saat itu saksi korban BONDAN ketiduran, dan saat itu saksi SARIF masih di warung tersebut, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib. pada saat saksi korban BONDAN dibangunkan oleh Terdakwa II dan diajak berkumpul dengan teman-temannya namun saksi korban BONDAN tidak mau dan kemudian saksi korban BONDAN tidur kembali, selang beberapa saat saksi korban BONDAN dibangunkan oleh Terdakwa II setelah itu saksi korban BONDAN bangun dan diminta untuk turun dari mobil dan diajak berkumpul dengan teman-temannya dan diajak minum tuak akan tetapi saksi korban BONDAN tidak mau dan kebetulan tuak tersebut habis, kemudian setelah itu saksi korban BONDAN dan terdakwa II cekcok,

Terdakwa II : “ko kelingan jamane bocah nggone nyong dikeroyok, karo kelingan nyong sing dijejek karo ko, kuwi anu kepriwe?” artinya “kamu ingat dulu warga saksi korban BONDAN dikeroyok dan kamu igat menendang saksi korban BONDAN, itu bagaimana ?”,

Saksi korban BONDAN : “la kepriwe sih nyong ngerti apa-apa ora koh” artinya “la bagaimana, saksi korban BONDAN tidak tau apa-apa ?”

Setelah itu Terdakwa I dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi korban BONDAN kenal, setelah itu Terdakwa I jambak / memegang rambut saksi korban BONDAN dan diseret yang awalnya saksi korban BONDAN di depan warung hingga ke samping warung, kemudian saksi korban BONDAN dikelilingi dengan posisi saksi korban BONDAN menghadap selatan ke Terdakwa I dan Terdakwa II berada tepat disebelah kanan Terdakwa I yang mana sama-sama menghadap utara, kemudian disamping kiri saksi korban BONDAN terhadap orang yang tidak saksi korban BONDAN kenal tersebut memegang saksi korban BONDAN, dan ada orang disamping kanan saksi korban BONDAN yang tidak saksi korban BONDAN kenal juga hanya mendekat tidak melakukan apa-apa, selanjutnya disamping kanan dari Terdakwa II terdapat saksi BOWO yang hanya melihat saja, dan ada sdr. ANDRE tepat disebelah kiri dari Terdakwa I hanya melihat saja, kemudian sdr. ANDRE yang berada dikiri saksi korban BONDAN memukul pipi sebelah kiri saksi korban BONDAN menggunakan tangan kanan mengepal sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju saksi korban BONDAN, kemudian orang tersebut mengatakan : “ko terima ora dikaya kiek na ?” artinya “kamu terima gak di beginikan ?”, kemudian saksi korban BONDAN diminta duduk kembali di depan warung kembali, setelah saksi korban BONDAN duduk kembali, saksi korban BONDAN dan Terdakwa I cekcok lagi dan menantang saksi korban BONDAN, Terdakwa II : “nyong kepingin single kro ko mayuh single” artinya “saksi korban BONDAN ingin berkelahi satu lawan satu dengan kamu, ayo berkelahi” saksi BOWO : “wes lah VAN geleman, rausah lah uwis-uwis”

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BONDAN Abram datang dengan berjalan menuju ke mobil, pada saat saksi korban BONDAN berjalan menuju ke mobil saksi BOWO mengatakan : “wes lik, uwis” artinya “sudah ANGGI, sudah”, setelah itu tindakan kekerasan fisik yang saksi korban BONDAN alami tersebut berhenti, Setelah itu saksi korban BONDAN mengajak Sdr. SARIF pulang kerumah saksi korban BONDAN.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 435/ADM/RSMB/VII/2022 tanggal 21 Juni 2022 dari RSU PKU Muhammadiyah Banjarnegara, dr. Aulia Bahtiar Rahman atas hasil pemeriksaan luar terhadap saksi BONDAN SAPTO CAHYONO, laki-laki, Banjarnegara, 09 September 1999, Indonesia/Jawa, Islam, Pedagang, Tempat Tinggal : Dusun Penusupan Rt 002 Rw 005 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dengan kesimpulan pemeriksaan saksi BONDAN SAPTO CAHYONO :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban ditemukan :
 - a) Kepala:
 - Kepala : tidak ada kelainan
 - Mata : tidak ada kelainan
 - Teleng mata kanan dan kiri : tidak ada kelainan
 - Hidung : tidak ada kelainan
 - Telinga : tidak ada kelainan
 - Mulut : tidak ada kelainan
 - b) Leher : Tidak terdapat luka atau kelainan
 - c) Batang tubuh :
 - Dada : Tidak terdapat luka atau kelainan
 - Perut : Tidak terdapat luka atau kelainan
 - Punggung : Tidak terdapat luka atau kelainan
 - d) Anggota gerak :
 - Lengan kanan tampak bengkak (+) nyeri saat digerakkan ukuran 8x6 cm
 - Lengan kiri tidak terdapat luka maupun kelainan,
 - Tungkai kanan tidak terdapat luka maupun kelainan,
 - Tungkai kiri tidak terdapat luka maupun kelainan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang.

Tampak bengkak pada lengan kanan yang nyeri saat digerakkan ukuran 8x6 cm luka tersebut menyebabkan tidak bisa beraktivitas sementara.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Reputum No: 006/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022,

Dr.Ardelia Novi Anggaraeny. dari RSUD Siaga Medika Banyumas atas hasil pemeriksaan luar terhadap saksi BONDAN SAPTO CAHYONO, laki-laki, Banjarnegara, 09 September 1999, Indonesia/Jawa, Islam, Pedagang, Tempat Tinggal : Dusun Penusupan Rt 002 Rw 005 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dengan kesimpulan pemeriksaan saksi BONDAN SAPTO CAHYONO :

Kesimpulan :

Dari fakta- fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki- laki umur dua puluh dua tahun ditemukan patah tulang tertutup pergelangan tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Karena cederanya, penderita perlu dilakukan tindakan medis berupa pemasangan gips.

Luka tersebut telah menimbulkan halangan/ penyakit dalam menjalankan pekerjaan/ mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aprilia Wibowo Alias Bowo Bin Juliyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sebagai teman saja dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa kronologis terjadinya kekerasan yang dialami oleh korban BONDAN SAPTO CAHYONO Alias BONDAN Bin ARJO SUWITO Alias ALIP terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di perempatan jalan persawahan turut Desa Parakan Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara adalah awal mulanya saksi duduk diwarung yang terletak di perempatan jalan persawahan turut Desa Parakan Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Disitu terdapat saksi bersama istri saksi yakni saksi SITI ZAITUN, kemudian ada Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II DEVAN dan saksi UMAR.
- Bahwa selang beberapa menit Saksi saksi SARIF saksi BONDAN datang da Akhirnya Saksi BONDAN SAPTO CAHYONO Alias BONDAN Bin

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 85/Pid.B/2022/PN Bnr

Amoksuwa dan Alas Aid turun dari mobil dan ikut duduk. Kemudian saksi BONDAN waktu itu seingat saksi juga ikut meminum minuman tuak tersebut, Setelah itu saksi BONDAN bertanya kepada Terdakwa II DEVAN dengan kalimat "aku kaya kenal ko" artinya "saksi sepertinya mengenalimu". Jawab Terdakwa II DEVAN "ia aku sing di kanu ko nang parakan pas bali nonton embeg" artinya "iya saksi yang diganggu kamu sewaktu di Desa Parakan sepulang nonton kesenian kuda lumping". Saksi BONDAN kembali berkata "la trus pan kepiwe" artinya "la terus mau gimana".

- Bahwa saat itu Terdakwa II DEVAN sempat mendorong saksi BONDAN ke arah dinding warung;
- Bahwa tidak alam kemudian antara Terdakwa II DEVAN dan Saksi BONDAN berjalan menuju perempatan jalan yang tidak jauh dari warung lalu masih terjadi cekcok dan Terdakwa II DEVAN mendorong tubuh saksi BONDAN tidak lama kemudian Terdakwa I ANGGI juga mendekati saksi BONDAN dan memegang kerah baju saksi BONDAN lalu membanting tubuh saksi BONDAN hingga jatuh ke tanah dan sempat ditendang oleh Terdakwa I ANGGI;
- Bahwa saat itu saksi BONDAN tidak melakukan perlawanan karena sudah ada 2 orang yang menjadi lawan saksi BONDAN yakni para Terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi BONDAN dan para Terdakwa di warung adalah hanya 2 meter, namun pada saat perkelahian di perempatan jalan dekat warung saksi tidak begitu yakin jaraknya berapa namun masih bisa terlihat mata;
- Bahwa untuk penerangan pada malam itu remang-remang karena tidak ada penerangan jalan hanya lampu dari rumah penduduk dan warung, namun masih bisa terlihat oleh mata;
- Bahwa yang meleraikan pertama kali saat itu adalah saksi SARIF baru orang lain ikut menenangkan para Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak begitu melihat apakah terjadi pemukulan dilakukan para Terdakwa baik pada saat di warung atau pada saat di perempatan jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi BONDAN mengalami luka yang mengakibatkan luka atau pendarahan pada bagian tubuhnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara saksi BONDAN dengan para Terdakwa sudah saling memaafkan atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi lebih lanjut saksi BONDAN apakah mengalami luka serius atau tidak pada anggota tubuhnya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian adalah di perempatan jalan dekat warung yang merupakan tempat umum yang biasa dilewati orang pada umumnya

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan kata " STAY COOL 'barang bukti tersebut yang dipakai saksi BONDAN pada saat kejadian dan 1 (satu) satu potong kaos warna hitam ukuran XXL dengan tampak depan bertuliskan kata "LINTAS IMAJI", "stop thinking", "start drinking" dan tampak belakang bertuliskan "LINTAS IMAJI Est 2021 dipakai terdakwa I ANGGI saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari para Terdakwa dan para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SITI ZAITUN Alias ITUN Alias TEBLO Binti Alm PONADI MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa hanya sebatas teman saja;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa kronologis terjadinya kekerasan yang dialami oleh korban BONDAN SAPTO CAHYONO Alias BONDAN Bin ARJO SUWITO Alias ALIP terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di perempatan jalan persawahan turut Desa Parakan Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara adalah awal mulanya saksi duduk diwarung yang terletak di perempatan jalan persawahan turut Desa Parakan Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Disitu terdapat saksi bersama suami saksi yakni saksi APRILIA WIBOWO, kemudian ada Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II DEVAN dan saksi UMAR.
- Bahwa selang beberapa menit Saksi saksi SARIF saksi BONDAN datang da Akhirnya Saksi BONDAN SAPTO CAHYONO Alias BONDAN Bin ARJO SUWITO Alias ALIP turun dari mobil dan ikut duduk. Kemudian saksi BONDAN waktu itu seingat saksi juga ikut meminum minuman tuak tersebut, Setelah itu saksi BONDAN bertanya kepada Terdakwa II DEVAN dengan kalimat "aku kaya kenal ko" artinya "saksi sepertinya mengenalimu". Jawab Terdakwa II DEVAN "ia aku sing di kanu ko nang parakan pas bali nonton embeg" artinya "iya saksi yang diganggu kamu sewaktu di Desa Parakan sepulang nonton kesenian kuda lumping". Saksi BONDAN kembali berkata "la trus pan kepiwe" artinya "la terus mau gimana".
- Bahwa saat itu Terdakwa II DEVAN sempat mendorong saksi BONDAN ke arah dinding warung;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian antara Terdakwa II DEVAN dan Saksi

BONDAN berjalan menuju perempatan jalan yang tidak jauh dari warung lalu masih terjadi cekcok dan Terdakwa II DEVAN mendorong tubuh saksi BONDAN tidak lama kemudian Terdakwa I ANGGI juga mendekati saksi BONDAN dan memegang kerah baju saksi BONDAN lalu membanting tubuh saksi BONDAN hingga jatuh ke tanah dan sempat ditendang oleh Terdakwa I ANGGI;

- Bahwa saat itu saksi BONDAN tidak melakukan perlawanan karena sudah ada 2 orang yang menjadi lawan saksi BONDAN yakni para Terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi BONDAN dan para Terdakwa di warung adalah hanya 2 meter, namun pada saat perkelahian di perempatan jalan dekat warung saksi tidak begitu yakin jaraknya berapa namun masih bisa terlihat mata;
- Bahwa untuk penerangan pada malam itu remang-remang karena tidak ada penerangan jalan hanya lampu dari rumah penduduk dan warung, namun masih bisa terlihat oleh mata;
- Bahwa yang meleraikan pertama kali saat itu adalah saksi SARIF baru orang lain ikut menenangkan para Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak begitu melihat apakah terjadi pemukulan dilakukan para Terdakwa baik pada saat di warung atau pada saat di perempatan jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi BONDAN mengalami luka yang mengakibatkan luka atau pendarahan pada bagian tubuhnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara saksi BONDAN dengan para Terdakwa sudah saling memaafkan atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi lebih lanjut saksi BONDAN apakah mengalami luka serius atau tidak pada anggota tubuhnya;
- Bahwa tempat kejadian adalah di perempatan jalan dekat warung yang merupakan tempat umum yang biasa dilewati orang pada umumnya
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan kata " STAY COOL 'barang bukti tersebut yang dipakai saksi BONDAN pada saat kejadian dan 1 (satu) satu potong kaos warna hitam ukuran XXL dengan tampak depan bertuliskan kata "LINTAS IMAJI", "stop thinking", "start drinking" dan tampak belakang bertuliskan "LINTAS IMAJI Est 2021 dipakai terdakwa I ANGGI saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari para Terdakwa dan para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi Umar Bin Ahmad Wardani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa hanya sebatas tetangga saja;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di perempatan jalan persawahan samping warung turut Desa Parakan Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, saat itu di warung saksi awalnya melihat cekcok mulut antara saksi BONDAN dengan Terdakwa II DEVAN lalu kemudian para Terdakwa dan ANDRE NURHAYA PUTRA Alias ANDRE Bin SUGIARTO melakukan tindak kekerasan fisik terhadap saksi BONDAN yaitu pada saat disamping warung tersebut terdakwa I ANGGI memegang rambut dari saksi BONDAN menggunakan tangan kanan terdakwa I ANGGI hingga ke samping warung setelah itu terdakwa I ANGGI sempat mencekik saksi BONDAN menggunakan tangan kirinya, selanjutnya terdakwa I ANGGI memukul menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri dari saksi BONDAN disusul oleh terdakwa II DEVAN memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai sedikit atau menyerempet wajah bagian atas saksi BONDAN sehingga tangan terdakwa II DEVAN juga mengenai tembok atau papan kasibol warung hingga jebol dan saat peristiwa tersebut terjadi saksi ANDRE menggunakan tangan kanannya memegang badan saksi BONDAN.
- Bahwa kemudian posisi saksi BONDAN sudah adai perempatan jalan samping warung pada saat di area perempatan jalan ANDRE berlari menuju kearah saksi BONDAN kemudian membenturkan sikunya hingga mengenai wajah dari saksi BONDAN selanjutnya terdakwa I ANGGI mendekati saksi BONDAN dan mendorong saksi BONDAN hingga terjatuh, setelah itu saksi BONDAN di tendang terdakwa I ANGGI menggunakan kaki kanan terdakwa I ANGGI mengenai area kaki sebelah kiri selanjutnya terdakwa I ANGGI menendang lagi menggunakan kaki kanan mengenai pantat dari saksi BONDAN, setelah itu terdakwa I ANGGI menggunakan kedua tangannya mengangkat saksi BONDAN kemudian dibanting ke tanah;
- Bahwa setelah dibanting saksi BONDAN sempat berdiri lagi setelah itu terdakwa I ANGGI terus maju kearah saksi BONDAN dan mendorong hingga mundur ke area ladang sawah dan pada saat itu terdakwa I ANGGI menggunakan kedua tangan saksi melempar saksi BONDAN ke area ladang sawah tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II DEVAN dan ANDRE untuk berhenti dengan mengatakan "uwis lik uwis lik" artinya (sudah mas sudah mas) sambil berjalan ke arah saksi BONDAN;

- Bahwa dalam melakukan penganiayaan para Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya tangan kosong saja;
- Bahwa para Terdakwa pada malam itu memang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saat itu saksi BONDAN tidak melakukan perlawanan karena sudah ada 2 orang yang menjadi lawan saksi BONDAN yakni para Terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi BONDAN dan para Terdakwa di warung adalah hanya 2 meter, namun pada saat perkelahian di perempatan jalan dekat warung saksi tidak begitu yakin jaraknya berapa namun masih bisa terlihat mata;
- Bahwa untuk penerangan pada malam itu remang-remang karena tidak ada penerangan jalan hanya lampu dari rumah penduduk dan warung, namun masih bisa terlihat oleh mata;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi BONDAN mengalami luka yang mengakibatkan luka atau pendarahan pada bagian tubuhnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara saksi BONDAN dengan para Terdakwa sudah saling memaafkan atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi lebih lanjut saksi BONDAN apakah mengalami luka serius atau tidak pada anggota tubuhnya;
- Bahwa tempat kejadian adalah di perempatan jalan dekat warung yang merupakan tempat umum yang biasa dilewati orang pada umumnya
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan kata " STAY COOL 'barang bukti tersebut yang dipakai saksi BONDAN pada saat kejadian dan 1 (satu) satu potong kaos warna hitam ukuran XXL dengan tampak depan bertuliskan kata "LINTAS IMAJI", "stop thinking", "start drinking" dan tampak belakang bertuliskan "LINTAS IMAJI Est 2021 dipakai terdakwa I ANGGI saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari para Terdakwa dan para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi BONDAN SAPTO CAHYONO Alias BONDAN Bin ARJO SUWITO Alias ALIP dibawah sumpah yang kemudian keterangannya dibacakan oleh karena yang bersangkutan sudah diketahui lagi atau sudah jauh tempat tinggalnya yakni di pulau Kalimantan karena sedang bekerja untuk itu pada pokoknya yang dibacakan adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa hanya sebatas tetangga saja;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa.

- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi SARIF perjalanan pulang setelah mengantar gula merah ke Wonosobo menuju ke rumah saksi turut Dusun Penusupan Rt 002 Rw 005 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dengan mengendarai mobil Pick Up warna hitam milik saksi yang pada saat itu saksi yang menyetir mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi SARIF berhenti untuk makan dan minum di warung kopi 24 jam turut dusun Bojongsari Desa Purwonegoro, pada saat makan dan minum di warung kopi 24 jam turut dusun Bojongsari Desa Purwonegoro saksi kembali menuju mobil saksi untuk mendengarkan musik hingga saat itu saksi ketiduran, dan saat itu saksi SARIF masih di warung tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB saksi dibangunkan oleh saksi SARIF dan diajak berkumpul dengan teman-temannya namun saksi tidak mau dan kemudian saksi tidur kembali, selang beberapa saat saksi dibangunkan oleh Terdakwa II DEVAN setelah itu saksi bangun dan diminta untuk turun dari mobil dan diajak berkumpul dengan teman-temannya dan diajak minum tuak akan tetapi saksi tidak mau dan kebetulan tuak tersebut habis, kemudian setelah itu saksi dan Terdakwa II DEVAN cekcok saat itu Terdakwa II DEVAN mengatakan "ko kelingan jamane bocah nggone nyong dikeroyok, karo kelingan nyong sing dijejek karo ko, kuwi anu kepiwe?" artinya "kamu ingat dulu warga saksi dikeroyok dan kamu igat menendang saksi, itu bagaimana ?", saksi kemudian menjawab "ia kepiwe sih nyong ngerti apa-apa ora koh" artinya "ia bagaimana, saksi tidak tau apa-apa ?".

- Bahwa setelah itu Sdr. ANGGI dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, mendekati saksi lalu Terdakwa I ANGGI menjambak / memegang rambut saksi dan diseret yang awalnya saksi di depan warung hingga ke samping warung, kemudian saksi dikelilingi dengan posisi saksi menghadap selatan ke Terdakwa I ANGGI dan Terdakwa II DEVAN berada tepat disebelah kanan Terdakwa I ANGGI yang mana sama-sama menghadap utara, kemudian disamping kiri saksi terhadap orang yang tidak saksi kenal tersebut memegang saksi dan ada orang disamping kanan saksi yang tidak saksi kenal juga hanya mendekat tidak melakukan apa-apa, kemudian orang yang tidak saksi kenal yang berada dikiri saksi memukul pipi sebelah kiri saksi menggunakan tangan kanan mengepal sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju saksi,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, kemudian saksi tersebut mengatakan 'ko teima ora dikaya kiek na ?' artinya "kamu teima gak di beginikan ?", kemudian saksi diminta duduk kembali di depan warung kembali;

- Bahwa setelah saksi duduk kembali, saksi dan Terdakwa II DEVAN cekcok lagi dan Terdakwa II DEVAN menantang saksi, Terdakwa II DEVAN lalu mengatakan "nyong kepingin single kro ko mayuh single artinya "saksi ingin berkelahi satu lawan satu dengan kamu, ayo berkelahi". BOWO kemudian mengatakan "wes lah VAN geleman, rausah lah uwis-uwis" artinya 'sudah lah DEVAN tidak usah, sudah-sudah', Terdakwa II DEVAN tetap mengatakan "tetep ora nyong tetep kepengen single karo BONDAN" artinya 'tidak saksi tetap ingin berkelahi dengan BONDAN', yang setelah itu Terdakwa II DEVAN melepas bajunya, saksi kemudian mengatakan 'yawis mayuh' artinya 'ya sudah ayo', setelah itu Terdakwa II DEVAN berjalan menuju ke tengah perempatan jalan, kemudian saksi menyusul Terdakwa II DEVAN menuju perempatan tersebut, kemudian saksi dan Terakwa II DEVAN kembali cekcok pada saat berada di Perempatan tersebut, kemudian ada yang mengatakan : 'sing penting ora visum-visuman' artinya "yang penting tidak Visum" akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan katakata tersebut artinya "yang penting tidak Visum", kemudian saksi menjawab : Ya wes rapapa rif gawe surat tanda tangan diatas materai ora visum-visuman sak matine ya" artinya "ya sudah SARIF tidak apa-apa, buat surat ditandatangani diatas materai, tidak visum, sampai mati', lalu tiba-tiba Terdakwa II DEVAN mendekati saksi dan mengatakan 'ko ra reti nyong sapa ? ko pengen mati ?' artinya 'kamu tidak tau siapa saksi? Kamu ingin mati?' Kemudian badan saksi diangkat oleh Terdakwa I ANGGI dan dilempar hingga masuk ke area persawahan tersebut dengan posisi saksi menghadap utara dan Terdakwa I ANGGI menghadap Selatan, setelah itu saksi merasakan tangan saksi sakit dengan posisi saksi jongkok di pojokan persawahan tersebut, kemudian saksi berdiri dan berjalan menuju ke mobil, pada saat saksi berjalan menuju ke mobil Sdr. BOWO mengatakan: 'wes lik, uwis" artinya 'sudah ANGGI, sudah',.

- Bahwa setelah itu tindakan kekerasan fisik yang saksi alami tersebut berhenti, Setelah itu saksi mengajak Sdr. SARIF pulang kerumah saksi turut Dusun Penusupan Rt 002 Rw 005 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;

Terhadap keterangan saksi tersebut ada sanggahan dari Terdakwa II yakni jika Teradkwa II DEVAN sempat memukul wajah saksi akan tetapi tidak mengenainya hanya menyerempet saja hingga tangan Terdakwa II Devan mengenai dinding;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa remang-remang posisi saksi BONDAN sudah ada di perempatan jalan samping warung pada saat di area perempatan jalan ANDRE berlari menuju kearah saksi BONDAN kemudian membenturkan sikunya hingga mengenai wajah dari saksi BONDAN selanjutnya terdakwa I ANGGI mendekati saksi BONDAN dan mendorong saksi BONDAN hingga terjatuh, setelah itu saksi BONDAN di tendang terdakwa I ANGGI menggunakan kaki kanan terdakwa I ANGGI mengenai area kaki sebelah kiri selanjutnya terdakwa I ANGGI menendang lagi menggunakan kaki kanan mengenai pantat dari saksi BONDAN, setelah itu terdakwa I ANGGI menggunakan kedua tangannya mengangkat saksi BONDAN kemudian dibanting ke tanah;

- Bahwa setelah dibanting saksi BONDAN sempat berdiri lagi setelah itu terdakwa I ANGGI terus maju kearah saksi BONDAN dan mendorong hingga mundur ke area ladang sawah dan pada saat itu terdakwa I ANGGI menggunakan kedua tangan saksi melempar saksi BONDAN ke area ladang sawah tersebut;
- Bahwa saksi SARIF sempat meneriaki Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II DEVAN dan ANDRE untuk berhenti dengan mengatakan "uwis lik uwis lik" artinya (sudah mas sudah mas) sambil berjalan ke arah saksi BONDAN;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan para Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya tangan kosong saja;
- Bahwa para Terdakwa pada malam itu memang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saat itu saksi BONDAN tidak melakukan perlawanan karena sudah ada 2 orang yang menjadi lawan saksi BONDAN yakni para Terdakwa;
- Bahwa untuk penerangan pada malam itu remang-remang karena tidak ada penerangan jalan hanya lampu dari rumah penduduk dan warung, namun masih bisa terlihat oleh mata;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi BONDAN mengalami luka yang mengakibatkan luka atau pendarahan pada bagian tubuhnya;
- Bahwa antara saksi BONDAN dengan para Terdakwa belum saling memaafkan karena keterbatasan gerak para Terdakwa di dalam RUTAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi lebih lanjut saksi BONDAN apakah mengalami luka serius atau tidak pada anggota tubuhnya;
- Bahwa tempat kejadian adalah di perempatan jalan dekat warung yang merupakan tempat umum yang biasa dilewati orang pada umumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan kata " STAY COOL 'barang bukti tersebut yang dipakai saksi BONDAN pada saat kejadian dan 1 (satu) satu potong kaos warna hitam ukuran XXL dengan tampak depan bertuliskan kata "LINTAS

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara no. 131/2022/Pid.B/2022/PN Bnr. isak matine ya" artinya "ya sudah SARIF tidak apa-apa,

buat surat ditandatangani diatas materai, tidak visum, sampai mati'.

- Bahwa kemudian posisi saksi BONDAN sudah ada di perempatan jalan samping warung pada saat di area perempatan jalan ANDRE berlari menuju kearah saksi BONDAN kemudian membenturkan sikunya hingga mengenai wajah dari saksi BONDAN selanjutnya terdakwa I ANGGI mendekati saksi BONDAN dan mendorong saksi BONDAN hingga terjatuh, setelah itu saksi BONDAN di tendang terdakwa I ANGGI menggunakan kaki kanan terdakwa I ANGGI mengenai area kaki sebelah kiri selanjutnya terdakwa I ANGGI menendang lagi menggunakan kaki kanan mengenai pantat dari saksi BONDAN, setelah itu terdakwa I ANGGI menggunakan kedua tangannya mengangkat saksi BONDAN kemudian dibanting ke tanah;
- Bahwa setelah dibanting saksi BONDAN sempat berdiri lagi setelah itu terdakwa I ANGGI terus maju kearah saksi BONDAN dan mendorong hingga mundur ke area ladang sawah dan pada saat itu terdakwa I ANGGI menggunakan kedua tangan saksi melempar saksi BONDAN ke area ladang sawah tersebut;
- Bahwa saksi SARIF sempat meneriaki Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II DEVAN dan ANDRE untuk berhenti dengan mengatakan "uwis lik uwis lik" artinya (sudah mas sudah mas) sambil berjalan ke arah saksi BONDAN;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan para Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya tangan kosong saja;
- Bahwa para Terdakwa pada malam itu memang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saat itu saksi BONDAN tidak melakukan perlawanan karena sudah ada 2 orang yang menjadi lawan saksi BONDAN yakni para Terdakwa;
- Bahwa untuk penerangan pada malam itu remang-remang karena tidak ada penerangan jalan hanya lampu dari rumah penduduk dan warung, namun masih bisa terlihat oleh mata;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi BONDAN mengalami luka yang mengakibatkan luka atau pendarahan pada bagian tubuhnya;
- Bahwa antara saksi BONDAN dengan para Terdakwa belum saling memaafkan karena keterbatasan gerak para Terdakwa di dalam RUTAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi lebih lanjut saksi BONDAN apakah mengalami luka serius atau tidak pada anggota tubuhnya;
- Bahwa tempat kejadian adalah di perempatan jalan dekat warung yang merupakan tempat umum yang biasa dilewati orang pada umumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan kata " STAY COOL 'barang bukti

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dipaparkan saksi BONDAN pada saat kejadian dan 1 (satu) satu potong kaos warna hitam ukuran XXL dengan tampak depan bertuliskan kata "LINTAS IMAJI", "stop thinking", "start drinking" dan tampak belakang bertuliskan "LINTAS IMAJI Est 2021 dipakai terdakwa I ANGGI saat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun para Terdakwa tidak menggunakan kesempatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar hasil rontgen bertuliskan RSUD PKU MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA No.MR : 00829 / Nama : BONDAN CAHYONO SDR / 22 TH Tanggal Pemeriksaan : 21.06.2022 / 11.29.26.
- 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan "STAY COOL";
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "LINTAS IMAJI" stop thinking start drinking dan dibelakang kaos bertuliskn LINTAS IMAJI Est 2021.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa: surat Visum Et Repertum No: 006/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, ditandatangani Dr.Ardelia Novi Anggaraeny. dari RSUD Siaga Medika Banyumas atas hasil pemeriksaan luar terhadap saksi BONDAN SAPTO CAHYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di perempatan jalan persawahan samping warung turut Desa Parakan Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I ANGGI SETIANTO Alias ANGGI Bin HADI SUWARNO bersama Terdakwa II DEVAN DWI CANDRA WICAKSANA Alias DEVAN Bin SUGIARNO terhadap saksi BONDAN SAPTO CAHYONO Bin ARJO SUWITO dengan cara memukul, menampar, menendang, mencekik serta memabanting tubuh korban ke tanah hingga korban mengalami beberapa luka atau tanda trauma di beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa dengan tangan kosong atau tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa tempat kejadian adalah di perempatan jalan dekat warung yang merupakan tempat umum yang biasa dilewati orang pada umumnya dimana pada malam hari penerangan di tempat kejadian tersebut tidak ada namun masih dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan penganda

putusan anak-anak dengan penganda
lampu dari rumah penduduk atau lampu dari warung
yang berada tepat disamping perempatan jalan tersebut;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No: 006/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang ditandatangani Dr.Ardelia Novi Anggaraeny. dari RSUD Siaga Medika Banyumas atas hasil pemeriksaan luar terhadap saksi BONDAN SAPTO CAHYONO dengan kesimpulan pemeriksaan saksi BONDAN SAPTO CAHYONO: Dari fakta- fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki- laki umur dua puluh dua tahun ditemukan patah tulang tertutup pergelangan tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Karena cederanya, penderita perlu dilakukan tindakan medis berupa pemasangan gips.

Luka tersebut telah menimbulkan halangan/ penyakit dalam menjalankan pekerjaan/ mata pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan kata “ STAY COOL ‘barang bukti tersebut yang dipakai saksi BONDAN pada saat kejadian dan 1 (satu) satu potong kaos warna hitam ukuran XXL dengan tampak depan bertuliskan kata “LINTAS IMAJI”, “stop thinking”, “start drinking” dan tampak belakang bertuliskan “LINTAS IMAJI Est 2021 dipakai terdakwa I ANGGI saat kejadian;

- Bahwa baik antara pihak para Terdakwa dengan pihak korban belum ada kesepakatan perdamaian atau menurut keterangan para Terdakwa jika baik para Terdakwa maupun dari keluarganya dengan korban belum saling bertemu untuk sekedar mengucapkan permintaan maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “Dengan terang-terangan atau dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”
3. Unsur “yang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur “barang siapa”.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I ANGGI SETIANTO Alias ANGGI Bin HADI SUWARNO bersama Terdakwa II DEVAN DWI CANDRA WICAKSANA Alias DEVAN Bin SUGIARNO dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dipersidangan.

Bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa terpenuhi, maka para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan atau dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang".

Bahwa yang dimaksud terang-terangan atau di muka umum adalah suatu kondisi dimana terdapat suatu tempat yang biasa digunakan untuk khalayak umum atau dapat dilewati atau dikunjungi untuk khalayak umum, sedangkan dengan tenaga bersama adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana bentuk perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang sama yang mempunyai waktu dan tempat kejadian yang sama atau perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama karena mempunyai tujuan yang sama yakni melakukan kekerasan terhadap anggota tubuh seseorang sehingga orang tersebut mengalami tanda prauma pada bagian anggota tubuhnya.

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saksi BONDAN bersama saksi SARIF perjalanan pulang setelah mengantar gula merah ke Wonosobo menuju ke rumah saksi BONDAN turut Dusun Penusupan Rt 002 Rw 005 Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dengan mengendarai mobil Pick Up warna hitam milik saksi BONDAN yang pada saat itu saksi BONDAN yang menyetir mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi SARIF berhenti untuk makan dan minum di warung kopi 24 jam turut dusun

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bojongsari Desa Purwonegoro, pada saat makan dan minum di warung kopi 24 jam turut dusun Bojongsari Desa Purwonegoro saksi BONDAN kembali menuju mobil saksi BONDAN untuk mendengarkan musik hingga saat itu saksi BONDAN ketiduran, dan saat itu saksi SARIF masih di warung tersebut;

Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB saksi BONDAN dibangunkan oleh saksi SARIF dan diajak berkumpul dengan teman-temannya namun saksi BONDAN tidak mau dan kemudian saksi BONDAN tidur kembali, selang beberapa saat saksi BONDAN dibangunkan oleh Terdakwa II DEVAN setelah itu saksi BONDAN bangun dan diminta untuk turun dari mobil dan diajak berkumpul dengan teman-temannya dan diajak minum tuak akan tetapi saksi BONDAN tidak mau dan kebetulan tuak tersebut habis, kemudian setelah itu saksi BONDAN dan Terdakwa II DEVAN cekcok saat itu Terdakwa II DEVAN mengatakan "ko kelingan jamane bocah nggone nyong dikeroyok, karo kelingan nyong sing dijejek karo ko, kuwi anu kepiwe?" artinya "kamu ingat dulu warga Terdakwa II DEVAN dikeroyok dan kamu ingat menendang Terdakwa II DEVAN, itu bagaimana ?", saksi BONDAN kemudian menjawab "ia kepiwe sih nyong ngerti apa-apa ora koh" artinya "ia bagaimana, saksi tidak tau apa-apa ?".

Bahwa di warung tersebut terjadi cekcok mulut antara saksi BONDAN dengan Terdakwa II DEVAN lalu kemudian para Terdakwa dan ANDRE NURHAYA PUTRA Alias ANDRE Bin SUGIARTO melakukan tindak kekerasan fisik terhadap saksi BONDAN yaitu pada saat disamping warung tersebut terdakwa I ANGGI memegang rambut dari saksi BONDAN menggunakan tangan kanan terdakwa I ANGGI hingga ke samping warung setelah itu terdakwa I ANGGI sempat mencekik saksi BONDAN menggunakan tangan kirinya, selanjutnya terdakwa I ANGGI memukul menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri dari saksi BONDAN disusul oleh terdakwa II DEVAN memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai sedikit atau menyerempet wajah bagian atas saksi BONDAN sehingga tangan terdakwa II DEVAN juga mengenai tembok atau papan kasibol warung hingga jebol dan saat peristiwa tersebut terjadi saksi ANDRE menggunakan tangan kanannya memegang badan saksi BONDAN.

Bahwa antara saksi BONDAN dengan Terdakwa II DEVAN kembali cekcok mulut Terdakwa II DEVAN lalu mengatakan "nyong kepingin single kro ko mayuh single artinya "saksi ingin berkelahi satu lawan satu dengan kamu, ayo berkelahi". BOWO kemudian mengatakan "wes lah VAN geleman, rausah lah uwis-uwis" artinya "sudah lah DEVAN tidak usah, sudah-sudah", Teradkwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan indevan tetap menggoda "tetep ora nyong tetep kepengen single karo BONDAN" artinya 'tidak saksi tetap ingin bekelahi dengan BONDAN', yang setelah itu Terdakwa II DEVAN melepas bajunya, saksi kemudian mengatakan 'yawis mayuh" artinya 'ya sudah ayo", setelah itu Terdakwa II DEVAN berjalan menuju ke tengah perempatan jalan, kemudian saksi menyusul Terdakwa II DEVAN menuju perempatan tersebut, kemudian saksi dan Terakwa II DEVAN kembali cekcok pada saat berada di Perempatan tersebut, kemudian ada yang mengatakan : 'sing penting ora visum-visuman" artinya "yang penting tidak Visum" akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan katakata tersebut artinya "yang penting tidak Visum", kemudian saksi menjawab : Ya wes rapapa rif gawe surat tanda tangan diatas materai ora visum-visuman sak matine ya" artinya "ya sudah SARIF tidak apa-apa, buat surat ditandatangani diatas materai, tidak visum, sampai mati'.

Bahwa kemudian posisi saksi BONDAN sudah ada di perempatan jalan samping warung pada saat di area perempatan jalan ANDRE berlari menuju kearah saksi BONDAN kemudian membenturkan sikunya hingga mengenai wajah dari saksi BONDAN selanjutnya terdakwa I ANGGI mendekati saksi BONDAN dan mendorong saksi BONDAN hingga terjatuh, setelah itu saksi BONDAN di tendang terdakwa I ANGGI menggunakan kaki kanan terdakwa I ANGGI mengenai area kaki sebelah kiri selanjutnya terdakwa I ANGGI menendang lagi menggunakan kaki kanan mengenai pantat dari saksi BONDAN, setelah itu terdakwa I ANGGI menggunakan kedua tangannya mengangkat saksi BONDAN kemudian dibanting ke tanah;

Bahwa setelah dibanting saksi BONDAN sempat berdiri lagi setelah itu terdakwa I ANGGI terus maju kearah saksi BONDAN dan mendorong hingga mundur ke area ladang sawah dan pada saat itu terdakwa I ANGGI menggunakan kedua tangan saksi melempar saksi BONDAN ke area ladang sawah tersebut;

Bahwa saksi SARIF sempat meneriaki Terdakwa I ANGGI, Terdakwa II DEVAN dan ANDRE untuk berhenti dengan mengatakan "uwis lik uwis lik" artinya (sudah mas sudah mas) sambil berjalan ke arah saksi BONDAN;

Bahwa dalam melakukan penganiayaan para Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya tangan kosong saja dan para Terdakwa pada malam itu memang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;

Bahwa tempat kejadian adalah di perempatan jalan dekat warung yang merupakan tempat umum yang biasa dilewati orang pada umumnya dimana

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peridangan di tempat kejadian tersebut tidak ada namun masih dapat terlihat dengan penerangan lampu dari rumah penduduk atau lampu dari warung yang berada tepat disamping perempatan jalan tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan kata “ STAY COOL ‘barang bukti tersebut yang dipakai saksi BONDAN pada saat kejadian dan 1 (satu) satu potong kaos warna hitam ukuran XXL dengan tampak depan bertuliskan kata “LINTAS IMAJI”, “stop thinking”, “start drinking” dan tampak belakang bertuliskan “LINTAS IMAJI Est 2021 dipakai terdakwa I ANGGI saat kejadian;

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan terang-terangan atau dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 3 Unsur “kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”

Bahwa pengertian dalam unsur ke tiga ini adalah bentuk kejadian yang dialami seseorang yang berupa luka-luka pada anggota tubuh, biasanya penyebab luka tersebut adalah dari tanda trauma kekerasan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim mengenai bentuk penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa pada unsur sebelumnya telah terpenuhi, kemudian akibat daripada kekerasan yang dilakukan para Terdakwa tersebut telah tertuang dalam bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni surat Visum Et Repertum No: 006/VER/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang ditandatangani Dr.Ardelia Novi Anggaraeny. dari RSU Siaga Medika Banyumas atas hasil pemeriksaan luar terhadap saksi BONDAN SAPTO CAHYONO dengan kesimpulan pemeriksaan saksi BONDAN SAPTO CAHYONO:

Dari fakta- fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki- laki umur dua puluh dua tahun ditemukan patah tulang tertutup pergelangan tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul. Karena cederanya, penderita perlu dilakukan tindakan medis berupa pemasangan gips.

Luka tersebut telah menimbulkan halangan/ penyakit dalam menjalankan pekerjaan/ mata pencaharian untuk sementara waktu.

Dari keterangan tersebut dapat dipahami jika korban yakni saksi BONDAN SAPTO CAHYONO telah mengalami luka pada pergelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan tersebut didapat akibat dari perbuatan yang dilakukan

para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka perbuatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya hampir sama yakni para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil rontgen bertuliskan RSU PKU MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA No.MR : 00829 / Nama : BONDAN CAHYONO SDR / 22 TH Tanggal Pemeriksaan : 21.06.2022 / 11.29.26 oleh karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan "STAY COOL" diketahui milik saksi BONDAN SAPTO CAHYONO Alias BONDAN Bin ARJO SUWITO Alias ALIP maka selanjutny akan dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi BONDAN SAPTO CAHYONO Alias BONDAN Bin ARJO SUWITO Alias ALIP.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "LINTAS IMAJI" stop thinking start drinking dan dibelakang kaos bertuliskan LINTAS IMAJI Est 2021 diketahui milik Terdakwa I ANGGI SETIANTO Alias ANGGI Bin HADI SUWARNO maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Terdakwa I ANGGI SETIANTO Alias ANGGI Bin HADI SUWARNO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bukan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat serta menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Anggi Setianto Alias Anggi Bin Hadi Suwarno bersama Terdakwa II Devan Dwi Candra Wicaksana Alias Devan Bin Sugiarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil rontgen bertuliskan RSU PKU MUHAMMADIYAH BANJARNEGARA No.MR : 00829 / Nama : BONDAN CAHYONO SDR / 22 TH Tanggal Pemeriksaan : 21.06.2022 / 11.29.26

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan "STAY COOL";

Dikembalikan kepada saksi BONDAN SAPTO CAHYONO Alias BONDAN Bin ARJO SUWITO Alias ALIP.

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "LINTAS IMAJI" stop thinking start drinking dan dibelakang kaos bertuliskan LINTAS IMAJI Est 2021.

Dikembalikan kepada Terdakwa I ANGGI SETIANTO Alias ANGGI Bin HADI SUWARNO.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh kami Adhi Ismoyo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Tomi Sugianto, S.H dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu 16 November 2022 itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Suwarno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara teleconference oleh Anita Maimunah, S.H. selaku Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Tomi Sugianto, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H.,M.H.

Alin Maskury, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Suwarno, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B /2022/PN Bnr